



## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa GodoTolp. (0374) 43561 - 43563  
Webside [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) Email [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

### IZIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/54/01.1/D/PAUD.TK/WR/2025

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksana program-program Satuan PAUD di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profil lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK KHAMILA  
Nama Pengelola : ERLAILI, S.Pd  
NPSN :  
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 11 Tanggal 30 Agustus 2025  
Alamat : Desa Bala Kec. Wera  
Kab.Bima NTB

Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 17 November 2025 sampai dengan 17 November 2027 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengallhkan/memindah tangankan Izin Operasional Ini tanpa selzin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima;
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNIPORA setiap Triwulan/Tahunan;
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Operasional ini maka Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabupaten Bima  
Pada Tanggal : 17 November 2025

Kepala Dinas

Zunaidin, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)